



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas dan fungsi Sekretariat Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 53), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 53), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Susunan organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;

- b. Bagian Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah, terdiri atas:

1. Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanahan, Tata Ruang, dan Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral; dan

2. Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- c. Bagian Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, terdiri atas:

1. Subbagian Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan; dan

2. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.

- d. Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah, terdiri atas:

1. Subbagian Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah; dan

2. Subbagian Tata Usaha.

- e. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:

1. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;

2. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan

3. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

- f. jabatan fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada angka 7 (tujuh) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan serta pengadaan barang/ jasa-
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang layanan pengadaan barang/jasa, pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, perhubungan, komunikasi, informatika, lingkungan hidup dan kehutanan dan pembangunan berkelanjutan, serta pembiayaan pembangunan;
 - c. analisis kebijakan bidang layanan pengadaan barang/jasa, pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, perhubungan, komunikasi, informatika, lingkungan hidup dan kehutanan, dan pembangunan berkelanjutan, serta pembiayaan pembangunan;

- d. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang layanan pengadaan barang/jasa, pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, perhubungan, komunikasi, informatika, lingkungan hidup dan kehutanan, dan pembangunan berkelanjutan, serta pembiayaan pembangunan;
 - e. pemantauan, dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang layanan pengadaan barang/jasa, pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, perhubungan, komunikasi, informatika, lingkungan hidup dan kehutanan, dan pembangunan berkelanjutan, serta pembiayaan pembangunan;
 - f. fasilitasi forum warisan geologi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.
3. Ketentuan Pasal 140 ayat (1) diubah sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Bagian Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan bidang pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, perhubungan, komunikasi, informatika, lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti
- (2) Bagian Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian.

4. Ketentuan Pasal 141 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Bagian Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi, serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan kebijakan bidang pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, perhubungan, komunikasi, informatika, lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bagian Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - d. analisis kebijakan bidang pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - e. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi, dan informatika;

- f. dihapus;
 - g. fasilitasi forum warisan geologi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.
5. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanahan, Tata Ruang, dan Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah.
 - (2) Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanahan, Tata Ruang, dan Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
6. Ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanahan, Tata Ruang, dan Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian bidang pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum perumahan energi, dan sumber daya mineral.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanahan, Tata Ruang, dan Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanahan, Tata Ruang, dan Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. analisis kebijakan penyelenggaraan urusan bidang pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, dan sumber daya mineral;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, dan sumber daya mineral;
 - c.1 pengoordinasian kebijakan bidang, pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, dan sumber daya mineral;
 - d. dihapus;
 - d.1. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, dan sumber daya mineral;
 - d.2. fasilitasi forum warisan geologi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanahan, Tata Ruang, dan Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

7. Ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah.
 - (2) Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
8. Ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian bidang perhubungan, komunikasi, informatika, lingkungan hidup dan kehutanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- a.1. analisis kebijakan bidang perhubungan, komunikasi, informatika, lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b. pengoordinasian kebijakan bidang perhubungan, komunikasi, informatika, lingkungan hidup dan kehutanan;
 - b.1. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan, komunikasi, informatika, lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan perhubungan, komunikasi, informatika, lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. dihapus;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Analisis, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.
9. Lampiran pada angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

7. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001